

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS UDAYANA

P-HM-012-Rev.00				
15 September 2020				
				18 September 2020
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Informasi  Ida Bagus Wyasa Putra NIP 196207311988031003				
11				

### DASAR HUKUM:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana;
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 34 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020, tentang Layanan Informasi Publik dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- KUALIFIKASI PELAKSANA
- 1. Memiliki pengetahuan dan memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2. Memahami tugas pokok dan fungsi PPID
- 3. Memahami lingkup Informasi dan Dokumentasi Publik
- Memiliki kemampuan untuk melakukan analisis bahan data dan informasi.
- 5. Memiliki kemampuan mengolah data, dan mengarsip data.
- 6. Rajin, tanggap, teliti, cekatan, sabar, bertanggung jawab, dan memiliki integritas tinggi terhadap tugas-tugas yang dibebankan.

#### KETERKAITAN:

- 1. SOP Pemutakhiran dan Penetapan Informasi Publik
- 2. SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi

### PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- 1. Surat/Formulir Permohonan Uji Konsekuensi
- 2. Disposisi PPID
- 3. Komputer dan akses internet
- 4. Jaringan Telepon dan Wifi
- 5. Alat Tulis Kantor

#### PERINGATAN:

Bila prosedur tidak dijalankan, maka proses pengujian konsekuensi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

## PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Dicatat dalam buku register informasi dan diarsipkan Humas

# STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGUJIAN KONSEKUENSI

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU				
		UNIT KERJA	PPID	ATASAN PPID	SYARAT/KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1.	Mengajukan permohonan Uji Konsekuensi kepada PPID				Surat/Formulir Uji Konsekuensi	30 menit		
2.	Menelaah permohonan Uji Konsekuensi	<b>-</b>			DIP dan alasan	1 hari		
3.	Menyampaikan dan mengkoordinasikan permohonan Uji Konsekuensi kepada Atasan PPID			<b>→</b> []	Surat/Formulir Uji Konsekuensi	30 menit	Disposisi	,
4.	Membentuk Tim dan Melaksanakan Uji Konsekuensi				Disposisi	3 hari	Disposisi	Uji konsekuensi dengan melibatkan PPID, Pejabat Unit Kerja dan Tim yang ditunjuk oleh Atasan PPID
5.	Memutuskan hasil Uji Konsekuensi	Bukan termasul yang dikecu		Termasuk informasi	Arahan/Disposisi	1 hari		Pemberian informasi seluruhnya atau sebagian atau penolakan permohonan informasi
6.	Menerima hasil tertulis			yang dikecualikan		30 menit		Hasil tertulis
7.	Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan					1 hari	DIK	Daftar Informasi yang Dikecualikan